



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
UNIT LAYANAN STRATEGIS
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA LOKAL DAN KAWASAN
(ULS-PASDALOKA)

Kampus Gunung Kelua Jl. Tanah Grogot No. 1 Samarinda – Kaltim

**KEPUTUSAN
KETUA UNIT LAYANAN STRATEGIS
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA LOKAL DAN KAWASAN
(ULS-PASDALOKA) UNIVERSITAS MULAWARMAN**

NOMOR : 05/SK/ULS-PSDK/UM/2022

TENTANG

**TIM PENELITI KAJIAN ROADMAP KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
BERAU SEBAGAI DAERAH PENYANGGA PANGAN DI KAWASAN IKN**

**KETUA UNIT LAYANAN STRATEGIS
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA LOKAL DAN KAWASAN
(ULS-PASDALOKA) UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Menimbang : Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Kajian Roadmap Ketahanan Pangan Kabupaten Berau Sebagai Daerah Penyangga Pangan di Kawasan IKN pada Unit Layanan Strategis Pengembangan Sumberdaya Lokal Dan Kawasan (ULS-Pasdaloka) Universitas Mulawarman, yang merupakan kerja sama antara Unit Layanan Strategis Pengembangan Sumberdaya Lokal Dan Kawasan (ULS-Pasdaloka) Universitas Mulawarman dengan Dinas Pangan Kabupaten Berau sesuai dengan ketentuan yang berlaku perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Unit Layanan Strategis Pengembangan Sumberdaya Lokal Dan Kawasan (ULS-Pasdaloka) Universitas Mulawarman;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila/Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Setara dengan Kementerian;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Universitas Mulawarman, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset

- dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 10. Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 57 Tahun 2018 tentang status Universitas Mulawarman;
 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK. 05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 12. Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018- 2022;
 13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di Lingkungan Universitas Mulawarman;
 14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pengajaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 15. SK Rektor Universitas Mulawarman Nomor 247/SK/2018 tentang Pembentukan Unit Layanan Strategis Pengembangan Sumberdaya Lokal Dan Kawasan (ULS-Pasdaloka) Universitas Mulawarman;

- Memperhatikan :**
1. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Dinas Pangan Kabupaten Berau dengan Universitas Mulawarman Nomor: 415.42/08/MoU/BKPW/2021 dan Nomor 2190/UN17/KS/2021 tanggal 2 Juni 2021
 2. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pangan Kabupaten Berau dengan Unit Layanan Strategis Pengembangan Sumberdaya Lokal tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Pemberdayaan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor : 526/8/RM/DP-KKP/X/2022 dan Nomor: 76/ULS-PSDK/X/2022 tanggal 11 Oktober
 3. Kontrak Swakelola untuk melaksanakan Kajian Roadmap Ketahanan Pangan Kabupaten Berau sebagai Daerah Penyangga Pangan di Kawasan IKN Nomor : 526/8/RM/DP-KKP/X/2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk mereka yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini, sebagai dosen peneliti dan personalia di Unit Layanan Strategis Pengembangan Sumberdaya Lokal Dan Kawasan (ULS-Pasdaloka) Universitas Mulawarman.
- Kedua : Tim peneliti berkewajiban mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan penelitian dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, bilamana di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 11 Oktober 2022



Ketua ULS-Pasdaloka Unmul

Purwadi, SE., M. Si

NIP. 19700709 200501 1 002

Lampiran : Keputusan Ketua Unit Layanan Strategis Pengembangan Sumberdaya Lokal Dan Kawasan (ULS-Pasdaloka) Universitas Mulawarman

Nomor : 05/SK/ULS-PSDK/UM/2022

Tentang : Tim Peneliti Kajian Roadmap Ketahanan Pangan Kabupaten Berau Sebagai Daerah Penyangga Pangan Di Kawasan IKN

Koordinator : Purwadi, SE., M.Si
(Ketua Unit Layanan Strategis Pengembangan Sumberdaya Lokal Dan Kawasan (ULS-Pasdaloka) Universitas Mulawarman)

Ketua Tim : Musa Ibrahim, SE., MM

Anggota Tim : Erni Setyawati, SE., ME
(Tenaga Ahli Manajemen Strategis)

Suyanto, SE., M. Si
(Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan Wilayah)

Indra Suyonto Kurniawan, SE., M. SA
(Tenaga Ahli Ekonomi Akuntansi)

Ir. Yetti Elidar, MP
(Tenaga Ahli Pertanian)

Pembantu Peneliti : 1. Adriana, S. Sos
2. The Vira Christy Rante, S. Ak
3. Selvia Suci Elesabet, S. Sos
4. Eko Efranto, SE
5. Icfan Maulana, SE
6. Hotimah, S. Pdi

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 11 Oktober 2022



Ketua ULS-Pasdaloka Unmul

Purwadi, SE., M. Si

NIP. 19700709 200501 1 002